

## **Penjelasan Mengenai Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank QNB Indonesia Tbk**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Bank QNB Indonesia Tbk (“Perseroan”) pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018, Perseroan telah mengumumkan melalui surat kabar *Investor Daily* :

- Pengumuman Rapat pada tanggal 22 Januari 2018.
- Panggilan Rapat pada tanggal 6 Februari 2018.

Selanjutnya, memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penjelasan atas Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

### **Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan tahun buku 2018.
3. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas V.
5. Perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
6. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

### **Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat**

#### Mata Acara Rapat 1:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 (a) dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Ernst & Young dengan pendapat “Wajar Tanpa Modifikasian” sesuai Lapornya Nomor : RPC-5576/PSS/2018 tanggal 19 Januari 2018.

Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 oleh Rapat, dengan demikian membebaskan

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2017.

Mata Acara Rapat 2:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UU PT, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjukan salah satu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

Mata Acara Rapat 3:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 16 dan Pasal 18 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 113 dan Pasal 96 UU PT, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi masing-masing untuk tahun buku 2018, yaitu dengan memberikan kuasa kepada Qatar National Bank, (Q.P.S.C.) selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki 90,96% saham Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2018 kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Mata Acara Rapat 4:

Memenuhi ketentuan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan melaporkan kepada Rapat tentang Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas V.

Mata Acara Rapat 5:

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pada:

1. Pasal 15 ayat 9 & pasal 18 ayat 13 tentang Para Anggota Direksi & Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS;
2. Pasal 15 ayat 10 dan pasal 18 ayat 14 tentang Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir;
3. Pasal 15 ayat 13 tentang Pemberhentian anggota Direksi; dan
4. Pasal 18 ayat 16 tentang Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris;

Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Riwayat Hidup dari calon Komisaris Utama, Komisaris dan Direktur Perseroan dapat dilihat pada bagian akhir dari Penjelasan Mata Acara Rapat ini.

Mata Acara Rapat 6:

Berdasarkan pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan Memberikan HMETD. Terkait dengan penambahan modal tersebut, Perseroan juga akan melakukan perubahan pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan. Informasi awal mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham telah diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan pada tanggal 22 Januari 2018.

### **Data/Materi Pendukung**

Riwayat Hidup dari calon Komisaris Utama, Komisaris dan Direktur Perseroan, adalah sebagai berikut:



#### **Heba Ali Ghaith Al - Tamimi**

Warga Negara Qatar. Meraih gelar Sarjana dari College of Economics & Administration, Qatar University pada tahun 1995.

Karir beliau dimulai di Qatar National Navigation & Transport pada tahun 1995 hingga 1998 sebagai Section Head – Accounts Receivable & Payable, selanjutnya menjabat di Qatar National Bank (Q.P.S.C.) pada tahun 1998 hingga kini dengan jabatan terakhir sebagai General Manager – Group Retail Banking. Beliau menjabat sebagai anggota Komisaris Perseroan sejak tahun 2017 hingga kini. Saat ini beliau juga menjabat sebagai anggota Direksi dan Komite Audit di QNB Al Ahli di Kairo, Mesir; anggota Direksi dan Komite Investasi di Growthgate Capital di Dubai, UAE dan anggota Direksi di QNB Financial Services di Doha, Qatar.



**Fareeda Ali Abulfath**

Warga Negara Qatar. Meraih gelar Bachelor of Business Administration dalam bidang Akuntansi, Qatar University pada tahun 1990 dan meraih gelar Master of Business Administration di bidang Manajemen Finansial, Wales University and Manchester Business School, UK.

Karir beliau dimulai di Qatar University pada tahun 1980 hingga 1989 sebagai Accountant, di Commercial Bank of Qatar pada tahun 1989 hingga 1996 sebagai Credit Manager. Selanjutnya menjabat di Qatar National Bank (Q.P.S.C.) pada tahun 1996 hingga kini dengan jabatan terakhir Group Chief Credit Officer. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai anggota Direksi dan Wakil Ketua di QNB Financial Services di Doha, Qatar; anggota Direksi dan Ketua Komite Kredit di Commercial Bank International, Dubai; Ketua dan anggota Komite Kredit di QNB Al Ahli di Kairo, Mesir.



**Leka Madiadipoera**

Warga Negara Indonesia. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Parahyangan pada tahun 1994 dan meraih gelar Master of Business Administration dibidang Keuangan dari San Francisco State University, California pada tahun 1997.

Karir beliau dimulai di Franklin Templeton, San Mateo, USA sebagai Financial Analyst pada tahun 1997-1999, Arthur Andersen, Jakarta sebagai Tax Consultant pada tahun 1999-2000, HSBC pada tahun 2000-2011 dengan menduduki berbagai jabatan dan jabatan terakhir sebagai Senior Vice President Asset Liability and Capital Management dan selanjutnya di Bank Permata



pada tahun 2012 hingga kini dengan menduduki jabatan sebagai Executive Vice President and Head of Finance Retail Banking, SME, Client Coverage & Syariah.

Laporan Tahunan 2017 Perseroan yang dapat diakses di situs web Perseroan [qnb.co.id](http://qnb.co.id) dan tersedia juga di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal 6 Februari 2018 atau bersamaan dengan waktu Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat serta dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis dari Pemegang Saham kepada Corporate Secretary Perseroan.

Jakarta, 6 Februari 2018  
PT Bank QNB Indonesia Tbk  
Direksi